



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Siti Rohani Binti Holifah Marzuki alias Muzaki, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kapas Madya 4-G/74 RT 007 RW 002 kelurahan Kapas Madya Baru kecamatan Tambaksari kota Surabaya, sebagai Pemohon I;

Achmad Hanif Bin Abd Holik alias Abdul Kholiq, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kapas Madya 4-G/74 RT 007 RW 002 kelurahan Kapas Madya Baru kecamatan Tambaksari kota Surabaya, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada PUDJI WAHJONO, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Jetis Kulon Gang VI Nomor 24-A, Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal ...., dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 704/Kuasa/01/2024 Tanggal 19 Januari 2024, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 19 Januari 2024

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register perkara Nomor 369/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I menikah dengan seorang laki-laki bernama Abd Holik alias Abdul Kholiq Bin Abdul Karib alias Korib pada tanggal 7 Januari 1992 tercatat di KUA kecamatan Kedung Kandang kota Malang dengan register nomor: 812 / 22 / 2 / 92.2. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan suaminya Abd Holik alias Abdul Kholiq Bin Abdul Karib alias Korib tinggal bersama di rumah Jalan Kapas Madya 4-G/74 RT 007 RW 002 kelurahan Kapas Madya Baru kecamatan Tambaksari kota Surabaya.3. Bahwa, dari perkawinan antara Pemohon I dengan Abd Holik alias Abdul Kholiq Bin Abdul Karib alias Korib dikaruniai 3 ( tiga ) orang anak yaitu :a. Achmad Hanif Bin Abd Holik alias Abdul Kholiq ( Pemohon II )b. Ahmad Farid Bin Abd Holik alias Abdul Kholiq ( Pemohon III )c. Helfani Mifta Syachrani Binti Abd Holik alias Abdul Kholiq ( Pemohon IV )4. Bahwa, kemudian Abd Holik alias Abdul Kholiq Bin Abdul Karib alias Korib pada tanggal 21 Desember 2023 meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian tertanggal 22 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil kota Surabaya. 5. Bahwa, pada saat Abd Holik alias Abdul Kholiq Bin Abdul Karib alias Korib, meninggal dunia, Pemohon I masih terikat perkawinan sah dengan Abd Holik alias Abdul Kholiq Bin Abdul Karib alias Korib, karena tidak pernah terjadi perceraian antara Pemohon I dengan Abd Holik alias Abdul Kholiq Bin Abdul Karib alias Korib, dan tetap beragama Islam. 6. Bahwa, ketika Abd Holik alias Abdul Kholiq Bin Abdul Karib alias Korib meninggal dunia, kedua orang tua kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu ,yaitu orang tua laki laki / Ayahnya bernama Abdul Karib alias Korib telah meninggal pada tahun 1992, sedang Ibunya bernama Mudia meninggal dunia pada tahun 2001.. 7. Bahwa, dengan demikian menjadi jelas berdasarkan pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam maka Ahli Waris sah dari Almarhum Abd Holik alias Abdul Kholiq Bin Abdul Karib alias Korib, adalah:a. Siti Rohani Binti Holifah Marzuki alias Muzaki selaku istri / Jandab. Achmad Hanif Bin Abd

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Holik alias Abdul Kholiq selaku anak kandungb. Ahmad Farid Bin Abd Holik alias Abdul Kholiq selaku anak kandungc. Helfani Mifta Syachrani Binti Abd Holik alias Abdul Kholiq selaku anak kandungkarenanya sangat beralasan hukum jika Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini.di Pengadilan Agama Surabaya.8. Bahwa, dalam keluarga Para Pemohon tidak ada permasalahan dalam proses penetapan ahli waris ini di Pengadilan Agama Surabaya 9. Bahwa, Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan untuk mengurus harta peninggalan Pewaris, proses balik nama waris, pengurusan administrasi di Bank, serta pengurusan surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan peninggalan Pewaris.10. Bahwa terdapat perbedaan penulisan Pewaris yaitu tertulis Abd Holik dan tertulis dengan Abdul Kholiq akan tetapi kedua penulisan tersebut adalah untuk satu orang yang sama yaitu Suami dan Ayah kandung dari Para Pemohon.11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

PRIMEIR :1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Abd Holik alias Abdul Kholiq Bin Abdul Karib alias Korib yang meninggal dunia karena sakit pada 21 Desember 2023 adalah sebagai berikut:a. Siti Rohani Binti Holifah Marzuki alias Muzaki selaku istri / Jandab. Achmad Hanif Bin Abd Holik alias Abdul Kholiq selaku anak kandungc. Ahmad Farid Bin Abd Holik alias Abdul Kholiq selaku anak kandungd. Helfani Mifta Syachrani Binti Abd Holik alias Abdul Kholiq selaku anak kandung3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.SUBSIDER Jika Pengadilan berpendapat lain mohon agar Pengadilan Agama Surabaya mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya Ex aequo et bono

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada PUDJI WAHJONO, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Jetis Kulon Gang VI Nomor 24-A, Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ..., setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

## A.SURAT :

1. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;
3. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;
4. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;
5. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;
6. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6;
7. Fotokopi ..... nomor ..... tanggal ....., yang dikeluarkan oleh ....., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

## B.SAKSI :

Saksi 1, CHOTIMA DWI IRNA binti MULIYAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DK.Kapasan, RT001,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW002, Sambikerep, Sambikerep, Kota Surabaya, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Saksi 2, MUHAMMAD HIDAYAT Bin MAT YUSUF, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Tanjungsari No. 83 RT.02 RW.02 Kel. Tanjungsari Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya, Tanjungsari, Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon bernama ...
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tanggal ..., dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dengan almarhum ..., dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum / masih hidup hingga sekarang
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk ...

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2024/PA.Sby



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada PUDJI WAHJONO, S.H., M.H., Advokat berkantor di Jalan Jetis Kulon Gang VI Nomor 24-A, Wonokromo, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ...

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P5 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, dan P5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2024/PA.Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 dan P5 tersebut, terbukti pula ... telah meninggal dunia tanggal ... dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada ....., dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula ayah kandung ... bernama ..... adalah ahli waris dari almarhum ..., namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari ..., dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 maupun saksi 2 mengenal baik almarhum ... dan mengetahui secara pasti tentang kematian almarhum ... bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi almarhum meninggal dunia karena sakit.

Menimbang, bahwa saksi saksi mengetahui semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan pada ..... dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I Siti Rohani Binti Holifah Marzuki alias Muzaki (..... kandung), Pemohon II Achmad Hanif Bin Abd Holik alias Abdul Kholiq (..... kandung) adalah ahli waris dari almarhum ....
- Bahwa almarhum ... telah meninggal dunia tanggal ...
- Bahwa kematian almarhum ... bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun ..... dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu tahun .....
- Bahwa semasa hidup almarhum ... memiliki tabungan .....
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ... dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari almarhum ....

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum ..., maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum ... meninggal dunia tanggal ... karena sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والاقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan ahli waris dari Abd Holik alias Abdul Kholiq Bin Abdul Karib alias Korib yang meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2023 adalah :

- 2.1. Siti Rohani Binti Holifah Marzuki alias Muzaki, selaku istri/janda;
- 2.2. Achmad Hanif Bin Abd Holik alias Abdul Kholiq, selaku anak kandung laki-laki;
- 2.3. Ahmad Farid Bin Abd Holik alias Abdul Kholiq, selaku anak kandung laki-laki;
- 2.4. Helfani Mifta Syachrani Binti Abd Holik alias Abdul Kholiq, selaku anak kandung perempuan;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. IKSANUL HURI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H.

Drs. H. AH. THOHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. IKSANUL HURI, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	200.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	460.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.369/Pdt.P/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)